

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi Pelaku Pertunjukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menegaskan adanya dualisme antara Hak Cipta Pencipta dan Hak Terkait Pelaku Pertunjukan. Agnez Mo diperbolehkan membawakan lagu secara komersial tanpa seizin Pencipta sepanjang royalti dibayarkan. Instrumen internasional seperti WPPT memperkuat perlindungan hak terkait melalui prinsip resiprositas antarnegara anggota WIPO yang memungkinkan pengakuan atas sistem manajemen kolektif lintas negara demi menjamin kepastian hukum serta imbalan yang wajar bagi Pelaku Pertunjukan di kancan internasional sehingga pemenuhan imbalan yang wajar tercapai secara otomatis selaras dengan realisasi reward theory, recovery theory dan public benefit theory dalam memberikan dampak kesejahteraan bagi publik secara luas.
2. Tanggung jawab utama atas pembayaran royalti dalam layanan publik bersifat komersial dibebankan sepenuhnya kepada penyelenggara pertunjukan (EO) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 20 ayat (4) Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28/PUU-XXIII/2025. Kegagalan administratif sebagai konsekuensi atas kelalaian dalam memperoleh izin atau lisensi

yang sah secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan melalui prinsip *strict liability* dan *liability without fault* mengingat kepatuhan royalti merupakan risiko bisnis yang wajib diinternalisasi oleh penyelenggara. Pengabaian terhadap kewajiban membawa konsekuensi hukum berupa pembebanan ganti rugi kepada pencipta serta perintah penghentian segala bentuk penggunaan karya tanpa izin sebagai bentuk pemulihkan hak ekonomi yang terlanggar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian, antara lain:

1. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti secara lebih khusus dan mendalam mengenai efektivitas LMKN dalam menarik dan mendistribusikan royalti, serta meneliti ambiguitas hukum mengenai batasan antara sistem lisensi kolektif dan hak Pencipta untuk menuntut lisensi langsung (*direct licensing*) sehingga penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut mengenai penentuan porsi liabilitas sekunder Pelaku Pertunjukan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian diharapkan dapat mendukung aparat penegak hukum untuk menciptakan yurisprudensi yang lebih jelas dan konsisten mengenai penerapan prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) bagi Penyelenggara Pertunjukan sehingga dapat meminimalisir ambiguitas dan konflik di masa depan.

3. Bagi Pelaku Pertunjukan dan Penyelenggara Pertunjukan Musik Komersial

Penyelenggara Pertunjukan (EO) wajib menginternalisasi pembayaran royalti sebagai risiko bisnis utama dan Pelaku Pertunjukan disarankan untuk memasukkan klausul perlindungan yang kuat dalam perjanjian kontraktual mereka dengan Penyelenggara Pertunjukan yang secara tegas membebankan tanggung jawab administratif dan finansial penuh atas pemenuhan *performing rights* kepada EO, guna membatasi potensi liabilitas sekunder yang sewaktu-waktu dapat dituntut oleh Pencipta.

